



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALIASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020)

Diah Inggria Ratnasari

diahinggria@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Yustina Triyani

yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Indonesia dan di KPP Jakarta Koja belum pernah mencapai 100%, yang berarti salah satu permasalahan perpajakan saat ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Koja tahun 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang memperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik dan hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terbukti penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak terbukti tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan tidak terbukti juga bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan terbukti dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

In Indonesia, including at the KPP Jakarta Koja, the compliance ratio for submitting Annual SPT has never reached 100%, indicating that one of the current tax problems is taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of the application of the e-filing system and the level of understanding taxation on individual taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variable. The object of this research is an individual taxpayer who is registered at the KPP Jakarta Koja in 2020. The sampling technique used the purposive sampling method which obtains as many as 100 respondents. The analysis technique used is validity, reliability, classical assumptions and hypotheses. The results of this study conclude that it is proven that the implementation of the e-filing system has a positive effect on individual taxpayer compliance, but it is not proven that the level of understanding of taxation has a positive effect on individual taxpayer compliance, and it is also not proven that tax socialization can moderate the effect of implementing the e-filing system. on the compliance of individual taxpayers, while it is proven that tax socialization can moderate the effect of the level of understanding of taxation on individual taxpayer compliance.

Keywords: Application of the E-Filing System, level of understanding taxation, tax socialization, individual taxpayer compliance.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena pajak merupakan salah satu bentuk iuran rakyat kepada negara yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Salah satu upaya pemerintah (DJP) untuk memaksimalkan pendapatan pajak adalah melalui penerapan *self assessment system* yang merupakan suatu pungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya (Rahayu, 2017:101). Oleh karena itu memerlukan peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting agar penerapan dari *self assessment system* dapat berjalan dengan efektif.

Namun, aktualisasi yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum maksimal. Perilaku ketidakpatuhan tersebut terlihat pada kebiasaan menunda pelaporan SPT tahunan sehingga tidak melaporkan pajak tepat waktu, atau bahkan tidak melaporkan pajak. Hal ini didukung dengan data rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan WPOP di Indonesia tahun 2019-2020 yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Tahunan di Tingkat Nasional

Tahun (1)	Jenis Wajib Pajak (2)	Jumlah WPOP yang wajib SPT (3)	Penerimaan SPT WPOP (4)	Rasio Kepatuhan (5) = (4) : (3)
2019	Karyawan	-	-	73,2%
	Non Karyawan	-	-	75,31%
2020	Karyawan	14,17 Juta	12,10 Juta	85,42%
	Non Karyawan	3,33 Juta	1,75 Juta	52,45%

Sumber : news.ddtc.co.id (2021)

Berdasarkan data rasio diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2020, rasio kepatuhannya belum pernah mencapai 100%. Artinya masih banyak WPOP yang wajib SPT namun tidak melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu atau bahkan tidak melaporkan pajaknya sama sekali. Rasio kepatuhan tersebut baru sebatas kepatuhan formal belum sepenuhnya termasuk dalam kepatuhan material. Demikian pula tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja juga masih belum maksimal. Hal ini dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Koja

Tahun (1)	Jumlah WP Terdaftar (2)	Jumlah WP Efektif (3)	Jumlah Penerimaan SPT Tahunan WP (4)	Rasio Kepatuhan (5) = (4:3)
2017	243.332	62.528	60.469	96,71%
2018	263.996	67.159	61.200	91,13%
2019	286.350	88.710	62.674	70,65%
2020	320.618	99.336	57.694	58,08%

Sumber : KPP Jakarta Koja (2021)

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Berkaitan dengan uraian diatas, salah satu permasalahan perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan



wajib pajak orang pribadi yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan lebih mengoptimalkan besarnya pendapatan pajak yang dapat dihimpun. Permasalahan kepatuhan wajib pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap disiplin wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahayu, 2017). Dengan adanya teknologi informasi membuat pemerintah dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan meluncurkan sistem *e-filing*, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Menurut Rahayu (2017:160), sistem *e-filing* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* (www.pajak.go.id) atau penyedia layanan aplikasi lainnya. Penerapan sistem *e-filing* menjadikan penyampaian SPT menjadi lebih praktis, mudah, cepat, hemat dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang dan mengantri di KPP setempat. Dengan demikian, sistem *e-filing* yang memberikan kemudahan untuk melaporkan SPT, hal ini diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut dan meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan Agustiniingsih dan Isroah (2016) bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018), hasil penelitian mereka menunjukkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Adiasa (2013), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pemahaman perpajakan seseorang terhadap prinsip *self assesment system*. Kemudian dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan adalah seberapa besar kemampuan wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman perpajakan ini sangat diperlukan, agar wajib pajak lebih sadar dan tahu tentang pajak sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Agustiniingsih dan Isroah (2016), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017), hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi dengan adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011, disebutkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi perpajakan untuk membentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar mereka tergerak untuk sadar, paham dan ikut berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Kegiatan sosialisasi dikatakan efektif jika dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan perilaku menjadi wajib pajak yang patuh. Penelitian Ismail dan Gasim (2018) menunjukkan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Prasetyo dan Idayati (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan memperlemah penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Putri (2018), hasil penelitiannya menunjukkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Safitri dan Silalahi (2020) menunjukkan sosialisasi perpajakan belum mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian fenomena dan adanya perbedaan hasil antar peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020).



Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?” (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Teori Atribusi

Pada tahun 1958 teori atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Fritz Heider, dan dikembangkan oleh Harold Kelley di tahun 1972, dimana teori tersebut mengulas tentang perilaku seseorang (Heider, 1958). Menurut Sukarman et al (2020:22), teori atribusi adalah teori tentang terbentuknya perilaku seseorang yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi, yang dapat mendorong seseorang berperilaku. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah semua faktor yang dipengaruhi dari luar individu, karena adanya akibat dari suatu kondisi tertentu, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan lain-lain yang dapat mendorong seseorang berperilaku. Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan yang disebabkan oleh faktor internal misal adanya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan perilaku kepatuhan yang disebabkan oleh faktor eksternal misalnya adanya dorongan dari luar seperti kegiatan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak kemudian akan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali ditemukan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 yang menjelaskan bahwa TAM merupakan model untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua poin penentu yaitu persepsi kegunaan dan kemudahan (Davis, 2015). Hubungan antara *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan penelitian ini terletak pada penerimaan pengguna terhadap sistem *e-filing*. Jika wajib pajak merasa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan bermanfaat bagi mereka, maka hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu sulit digunakan dan tidak bermanfaat bagi mereka, maka hal ini tidak akan memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut, sehingga tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menuntut peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan seperti ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam



pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri, sehingga kepatuhan perpajakan menjadi ujung tombak keberhasilan dari pelaksanaan *self assessment system*. Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan perpajakan merupakan sikap disiplin wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan sejauh mana wajib pajak taat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal, yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (2) Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang.
- (3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan sejauh mana wajib pajak taat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Rahayu (2017:160), sistem *e-filing* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* (www.pajak.go.id) atau penyedia layanan aplikasi lainnya. Sistem *e-filing* memiliki banyak manfaat seperti dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPTnya, karena dapat diakses kapan pun dan dimana pun secara *online*. Sehingga dengan adanya sistem ini akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tanpa harus mengantri di KPP setempat agar merasa lebih efektif dan efisien. Efektivitas penerapan sistem *e-filing* juga ditentukan oleh faktor persepsi pengguna seperti persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi keamanan dan kerahasiaan.

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2020:198), pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian tingkat pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, prinsip *self assessment system*, serta dapat menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman tentang prinsip *self assessment system* yang dimaksud yaitu wajib pajak mampu melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi perpajakan untuk membentuk perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar tergerak untuk, sadar, paham dan ikut berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua cara dalam penyampaian sosialisasi perpajakan, yaitu

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa perantara. Contohnya yaitu penyuluhan, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak dan lain-lain.



b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan menggunakan perantara/alat komunikasi. Contohnya yaitu: kegiatan sosialisasi melalui media *website* DJP, *webminar*, media sosial, media elektronik dan lain-lain.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem *e-filing* ini dibuat dengan harapan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan proses pelaporan SPT, dan dapat mengurangi antrian di KPP, karena wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi KPP setempat untuk melaporkan SPTnya, sehingga hal ini dapat menumbuhkan keinginan wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut yang akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), jika wajib pajak menganggap sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan bermanfaat bagi mereka, maka hal ini akan menimbulkan keinginan wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka semakin besar kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih dan Isroah (2016), Ismail dan Gasim (2018) serta Prasetyo dan Idayati (2019), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₁ : Penerapan sistem *e-filing* (PSE) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP).

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih dan Isroah (2016) dan Purba (2016), yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₂ : Tingkat pemahaman perpajakan (TPP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP).

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan tentang penggunaan sistem *e-filing* merupakan hal yang penting untuk mengatasi rendahnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut, agar wajib pajak dapat memanfaatkan kemudahan dan kegunaan dari sistem *e-filing*. Menurut teori atribusi, kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, karena adanya dorongan dari luar berupa sosialisasi perpajakan tentang penggunaan sistem *e-filing*, hal ini dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang cara penggunaan dari sistem tersebut, kemudian akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan tentang sistem *e-filing*, maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Gasim (2018) dan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₃ : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta dimiliki oleh Kwik Kian Gie (Sistem Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie).
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan mendapatkan informasi tentang segala hal mengenai perpajakan seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maupun prinsip dari *self assessment system*. Menurut teori atribusi kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak, karena adanya stimulus eksternal berupa kegiatan sosialisasi perpajakan, hal ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak kemudian akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin tinggi sosialisasi yang diberikan maka semakin besar pula tingkat pemahaman perpajakan seseorang, sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi perpajakan (SP) dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan (TPP) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP).

Berikut ini gambar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian:



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2020. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, ada beberapa dokumen yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Koja seperti rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pertahun 2017-2020 dan alamat email wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara *online* melalui *google form*. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria WPOP yang memiliki penghasilan netto lebih dari 54.000.000/tahun. Total sampel yang digunakan berjumlah 100 responden.

1. Ditayang mengump sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Intelektual IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Variabel Penelitian

Terdapat 3 macam variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan sikap disiplin wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 3
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel	Dimensi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Formal	Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
		Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang.
		Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar.
		Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
		Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.
	Kepatuhan Material	Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
		Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2017) dan PMK No.39/PMK.03/2018

2. Variabel Independen (X)

Terdapat dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penerapan Sistem *E-filing* (X1)

Menurut Rahayu, (2017:160-162), sistem *e-filing* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia layanan aplikasi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4
Indikator Penerapan Sistem E-Filing (X1)

Variabel	Dimensi	Indikator
Penerapan Sistem E-filing	Persepsi Kemudahan	Kemudahan menyampaikan e-SPT.
		Dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh wajib pajak secara cepat dan aman.
		Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem e-filing.
	Adanya bukti penerimaan e-SPT dari DJP yang disampaikan real time setelah verifikasi dilakukan Wajib Pajak.	
	Persepsi Kebermanfaatan	Dapat meningkatkan kinerja pelaporan SPT.

Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2017)

b. **Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)**

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang perpajakan serta dapat menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 5
Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)

Variabel	Dimensi	Indikator
Tingkat Pemahaman Perpajakan	Pemahaman terhadap prinsip <i>self assessment system</i> .	Menghitung
		Memperhitungkan
		Membayar
		Melaporkan pajak terutang

Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2017)

3. **Variabel Moderasi (Z)**

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 disebutkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemberian informasi perpajakan untuk membuat perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar tergerak untuk sadar, paham serta ikut berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 6
Indikator Sosialisasi Perpajakan (Z)

Variabel	Dimensi	Indikator
Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi Langsung	Wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung.
		Wajib pajak dapat memahami materi sosialisasi perpajakan secara langsung dengan baik.
		Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perpajakan secara langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Sosialisasi Tidak Langsung	Wajib pajak dapat memahami informasi perpajakan dengan sosialisasi secara tidak langsung dengan baik.
		Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perpajakan secara tidak langsung.

Sumber : Surat Edaran DJP Nomor : SE-98/PJ/2011 dan Aulia Rezy Fany (2016).

Teknik Analisis Data

1. Skala Likert

Menurut Ghazali (2016:47) skala yang sering digunakan dalam kuesioner adalah skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan oleh penulis. Untuk menafsirkan jawaban-jawaban responden yaitu dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden (TCR). Hal ini untuk menggambarkan karakteristik tanggapan responden. Untuk mengetahui tingkatan pencapaian responden (TCR) digunakan rumus menurut Sugiyono (2019:95) sebagai berikut :

$$TCR = \frac{\text{Rata - rata Skor} \times 100}{\text{Skor Maksimum}}$$

Kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Klasifikasi TCR

NO.	Presentase TCR	Kriteria
1	90% – 100%	Sangat Baik
2	80% – 89,99%	Baik
3	65% – 79,99%	Cukup Baik
4	55% – 64,99%	Kurang Baik
5	0 – 54,99%	Tidak Baik

Sumber : Hilman (2019)

2. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016:52), uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Adapun kriteria pengujiannya, dapat dilihat pada perbandingan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung $>$ r table, maka pertanyaan dapat dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan reliabel atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika respon seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil. Adapun kriteria pengujiannya, dapat dilihat pada nilai *Cronbach Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel, jika menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,700 (Ghozali, 2016:47-48).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat statistik yang harus dipenuhi, untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154-156), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika datanya berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk uji normalitas menggunakan pengujian statistik dengan uji *non-parametik One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika nilai Sig (*2-tailed*) > nilai α (0,05) maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016:103-104), uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi terjadi multikolonieritas atau tidak, dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 atau *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134-137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan analisis dengan uji glejser. Jika signifikansi (*Sig*) > α (0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Uji hipotesis ini diukur dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi.

a. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Menurut Ghozali (2016:219), *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan untuk menguji interaksi antara pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen. Berikut model persamaan analisis regresi variabel moderasi (MRA) yang digunakan :

$$KWPOP = \alpha + b_1PSE + b_2TPP + b_3PSE.SP + b_4TPP.SP + \epsilon$$

Keterangan :

- KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- α = Konstanta
- b = Koefisien
- PSE = Penerapan Sistem *E-filing*
- TPP = Tingkat Pemahaman Perpajakan
- SP = Sosialisasi Perpajakan
- PSE.SP = Interaksi Penerapan Sistem *E-filing* dan Sosialisasi Perpajakan
- TPP.SP = Interaksi Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan
- ϵ = Error

b. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi keseluruhan (uji statistik F) digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau tidak (Ghozali, 2016:96).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji signifikan individual (ujit-t) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara individual (Ghozali, 2016:98).

d. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen yang digunakan guna menjelaskan variabel dependen (Y) (Ghozali, 2016:95).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tanggapan Responden

Berikut ini terdapat tabel distribusi tingkat capaian responden (TCR) dari masing-masing variabel yang digunakan :

1. Penerapan Sistem *E-Filing* (X1)

Tabel 7
Distribusi Tanggapan Mengenai Penerapan Sistem *E-Filing* (PSE)

Indikator	Frekuensi					N	TOTAL SKOR	TCR	KATEGORI
	STS	TS	RR	S	SS				
PSE.1	-	-	1	71	28	100	427	85,4%	Baik
PSE.2	-	-	9	60	31	100	422	84,4%	Baik
PSE.3	-	-	10	85	5	100	395	79%	Cukup Baik
PSE.4	-	-	4	72	24	100	420	84%	Baik
PSE.5	-	1	17	77	5	100	386	77,2%	Cukup Baik
Rata-rata Skor							410	82%	BAIK

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 7 diatas, artinya sebagian besar wajib pajak telah merasakan kemudahan dan kegunaan dari sistem *e-filing*. Namun, praktiknya masih banyak WPOP yang meminta bantuan kepada KPP setempat untuk melaporkan SPT-nya. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua WPOP dapat memanfaatkan adanya kemudahan dan kegunaan dari sistem *e-filing* tersebut.

2. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)

Tabel 8
Distribusi Tanggapan Mengenai Tingkat Pemahaman Perpajakan (TPP)

Indikator	Frekuensi					N	TOTAL SKOR	TCR	KATEGORI
	STS	TS	RR	S	SS				
TPP.1	-	2	23	57	18	100	391	78,2%	Cukup Baik
TPP.2	-	1	4	59	36	100	430	86%	Baik
TPP.3	-	-	6	56	38	100	432	86,4%	Baik
Rata-rata Skor							417,67	83,53%	Baik

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 8 diatas, artinya tingkat pemahaman perpajakan sebagian besar WPOP sudah baik, yaitu dapat mengerti dan memahami atas prinsip *Self Assessment System* yang mampu

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Walaupun demikian, namun masih terdapat WPOP yang belum merasa yakin akan kemampuannya.

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Tabel 9
Distribusi Tanggapan Mengenai Sosialisasi Perpajakan (SP)

Indikator	Frekuensi					N	TOTAL SKOR	TCR	KATEGORI
	STS	TS	RR	S	SS				
SP.1	-	-	1	66	33	100	432	86,4%	Baik
SP.2	-	-	7	88	5	100	398	79,6%	Cukup Baik
SP.3	-	-	1	83	16	100	415	83%	Baik
SP.4	-	1	9	86	4	100	393	78,6%	Cukup Baik
SP.5	44	56	-	-	-	100	444	88,8%	Baik
Rata-rata Skor							416,4	83,28%	Baik

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 9 diatas, artinya sebagian besar WPOP memiliki keinginan untuk mengikuti sosialisasi perpajakan secara langsung dan mereka merasakan kemudahan untuk memperoleh informasi perpajakan baik secara langsung / tidak langsung. Namun, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya dapat memahami informasi perpajakan tersebut.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Tabel 10
Distribusi Tanggapan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)

Indikator	Frekuensi					N	TOTAL SKOR	TCR	KATEGORI
	STS	TS	RR	S	SS				
KWPOP.1	-	-	4	72	24	100	420	84%	Baik
KWPOP.2	-	-	-	79	21	100	421	84,2%	Baik
KWPOP.3	-	1	3	81	15	100	410	82%	Baik
KWPOP.4	-	-	-	64	36	100	436	87,2%	Baik
KWPOP.5	-	-	1	43	56	100	455	91%	Sangat Baik
KWPOP.6	-	-	-	27	73	100	473	94,6%	Sangat Baik
KWPOP.7	25	64	10	1	-	100	413	82,6%	Baik
Rata-rata Skor							432,57	86,51%	Baik

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 10 diatas, artinya WPOP di KPP Koja sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPTnya. Sehingga kepatuhan tersebut baru sebatas pada kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya, belum termasuk pada kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Uji Validitas

Penyebaran kuesioner ini pertama dilakukan kepada 30 responden terpilih. Hal ini untuk menguji apakah prakuesioner tersebut valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361), Adapun hasil uji validitas prakuesioner tersebut adalah valid, artinya kuesioner yang diajukan adalah valid. Selanjutnya, penulis menguji validitas 100 kuesioner, dengan melihat nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,195). Adapun hasil uji validitas untuk seluruh kuesioner adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 © Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 11
Hasil Uji Validitas untuk 100 Kuesioner

No	Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel (5%,100)	Keterangan
1	PSE (X1)	1	0,692	0,195	Valid
		2	0,763	0,195	Valid
		3	0,526	0,195	Valid
		4	0,689	0,195	Valid
		5	0,701	0,195	Valid
2	TPP (X2)	1	0,828	0,195	Valid
		2	0,850	0,195	Valid
		3	0,715	0,195	Valid
3	SP (X3)	1	0,763	0,195	Valid
		2	0,562	0,195	Valid
		3	0,702	0,195	Valid
		4	0,648	0,195	Valid
		5	0,751	0,195	Valid
4	KWPOP (Y)	1	0,711	0,195	Valid
		2	0,654	0,195	Valid
		3	0,427	0,195	Valid
		4	0,750	0,195	Valid
		5	0,565	0,195	Valid
		6	0,551	0,195	Valid
		7	0,655	0,195	Valid

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan uraian pada tabel 11 diatas, terlihat bahwa setiap *item* memiliki nilai r hitung r tabel (0,195), artinya setiap *item* pernyataan di dalam kuesioner adalah valid.

Uji Reliabilitas

Penyebaran kuesioner ini pertama dilakukan kepada 30 responden terpilih. Hal ini untuk menguji reliabilitas prakuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > standar *output Alpha* (0,700). Adapun hasil uji reliabilitas prakuesioner adalah reliabel. Selanjutnya, penulis menguji reliabilitas pada 100 kuesioner. Adapun hasil uji reliabilitas untuk seluruh kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas Untuk 100 Kuesioner

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar <i>Output Alpha</i>	Keterangan
1	PSE (X1)	0,706	0,700	Reliabel
2	TPP (X2)	0,713	0,700	Reliabel
3	SP (X3)	0,722	0,700	Reliabel
4	KWPOP (Y)	0,724	0,700	Reliabel

Sumber : Output SPSS 22

Dari uraian pada tabel 11 di atas dapat diinformasikan bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,700. Dengan demikian pengujian pra kuesioner maupun seluruh kuesioner menunjukkan semua variabel adalah reliabel. Artinya tanggapan responden terhadap pernyataan kuesioner adalah konsisten atau stabil.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 12
Ikhtisar Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Pengujian	Kriteria	Variabel			Keterangan
		PSE	TPP	SP	
Normalitas	Sig > α (0,05)	0,069			Data berdistribusi normal
Multikolonieritas	Tolerance \geq 0,1	0,951	0,957	0,973	Tidak terjadi multikolonieritas
	VIF < 10	1,052	1,045	1,028	
Heteroskedastisitas	Sig > α (0,05)	0,859	0,787	0,736	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 22

a. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 12 diatas, terdapat hasil uji normalitas dengan uji *non-parametrik One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,069. Nilai signifikansi tersebut > nilai α (0,05), artinya data dalam model tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel 12 diatas terdapat hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*, yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,951 ; 0,957 ; 0,973 sedangkan nilai *VIF* sebesar 1,052 ; 1,045 ; 1,028. Artinya semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10, yang berarti data penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 12 diatas, terdapat hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser*, yang menunjukkan bahwa variabel PSE, TPP dan SP masing-masing memiliki nilai sig sebesar 0,859 ; 0,787 ; 0,736. Artinya semua variabel independen memiliki nilai signifikansi > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Hasil pengujian untuk menentukan jenis variabel moderator adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Pengujian Jenis Variabel Moderator

Model	B	Sig
(Constant)	19.367	.600
PSE	2.018	.206
TPP	-2.754	.145
SP	.186	.916
PSE.SP	-.092	.224
TPP.SP	.151	0.95

Sumber : Output SPSS 22

Berdasarkan tabel 13 diatas, terlihat bahwa sosialisasi perpajakan termasuk kedalam jenis variabel *homologizer moderator*, yaitu jenis variabel moderasi yang dapat diidentifikasi dengan melihat nilai sig dari variabel moderasi (sosialisasi perpajakan /SP) terhadap Y tidak signifikan (nilai sig > α (0,05) dan untuk variabel pemoderasi yang telah diinteraksikan dengan variabel independen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu PSE*SP dan TPP*SP, ternyata tidak ada satupun yang signifikan. Artinya, variabel sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kekuatan hubungan, tetapi tidak berhubungan secara signifikan terhadap variabel X dan variabel Y. Untuk melakukan pengujian apakah sosialisasi perpajakan tersebut dapat memoderasi atau tidak terhadap variabel X dan Y, dimana variabel moderator tersebut tidak berfungsi sebagai variabel independen maka dibuat dengan uji regresi interaksi sebagai berikut :

Tabel 14
Hasil Uji MRA (Sosialisasi sebagai variabel moderasi)

Model	B	Sig
(Constant)	23.273	.000
PSE	1.891	.073
TPP	-2.856	.077
PSE.SP	-.086	.085
TPP.SP	.156	.044

Sumber : *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuat persamaan regresi MRA (setelah diinteraksikan) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

$$KWPOP = 23,273 + 1,891 PSE - 2,856 TPP - 0,086 PSE.SP + 0,156 TPP.SP$$

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 15
Ikhtisar Hasil Uji Hipotesis

Nama Pengujian	Kriteria	Variabel			
		PSE	TPP	PSE*SP	TPP*SP
Uji F	Sig < α (0,05)	0,001			
Uji t	Sig < α (0,05)	0,073	0,077	0,085	0,044
Koefisien Determinasi	$0 \leq R^2 \leq 1$	0,144			

Sumber : *Output SPSS 22*

a. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)

Berdasarkan tabel 15 diatas, terdapat hasil uji statistik F yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ (0,05), yang berarti model regresi lolos uji F. Artinya variabel penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Berdasarkan tabel 15 diatas, hasil uji statistik t pada setiap variabel yaitu sebagai berikut:

- 1) Variabel penerapan sistem *e-filing* (PSE), memiliki nilai signifikansi ($0,073/2$) sebesar $0,0365 < \alpha$ (0,05) dan memiliki nilai koefisiennya positif yang artinya variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Variabel tingkat pemahaman perpajakan (TPP), memiliki nilai signifikansi ($0,077/2$) sebesar $0,0385 < \alpha$ (0,05), tetapi nilai koefisiennya negatif. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak (tidak dapat disimpulkan).
- 3) Variabel penerapan sistem *e-filing* yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,085 > \alpha$ (0,05) dan nilai koefisiennya negatif. Artinya efek moderasi yang diberikan cenderung memperlemah dan tidak signifikan, maka hipotesis ketiga ditolak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



yang berarti sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 4) Variabel tingkat pemahaman perpajakan yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,044 < \alpha (0,05)$ dan nilai koefisiennya positif, yang berarti efek moderasi yang diberikan cenderung memperkuat dan signifikan, maka hipotesis keempat diterima. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 15 diatas, terdapat hasil koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,144 atau 14,4%. Artinya kemampuan variabel penerapan sistem *e-filing* (PSE), tingkat pemahaman perpajakan (TPP) dan sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh sebesar 14,4% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWPOP). Sementara 85,6% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diperoleh bahwa penerapan sistem *e-filing* terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti hipotesis pertama diterima. Penelitian ini sesuai dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), dimana suatu sistem dapat diterima atau tidak dilihat dari persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatannya. Sebagian besar wajib pajak telah merasakan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPTnya, maka hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian (Agustiniingsih & Isroah, 2016), (Ismail & Gasim, 2018) dan (Prasetyo & Idayati, 2019), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak (tidak dapat disimpulkan). Meskipun nilai signifikansi $< \alpha (0,05)$ namun nilai koefisien memiliki arah negatif. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori atribusi, dimana pemahaman perpajakan yang merupakan faktor internal dari diri wajib pajak, ternyata tidak dapat mempengaruhi seseorang berperilaku patuh (adanya persepsi negatif terhadap pajak). Pemahaman seseorang tentang pajak mengandung aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Umumnya masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan negara, serta ditambah persepsi mereka terhadap para pejabat negara yang masih menyalahgunakan pajak atas pajak yang telah masyarakat bayarkan. Dengan begitu, semakin banyak aspek negatif yang mereka dapatkan tentang pajak, maka hal ini akan menimbulkan wajib pajak cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi usahawan khususnya, semakin mereka memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi justru akan mempermudah mereka untuk melakukan kecurangan yaitu mengecilkan besarnya pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang yang ada. Sehingga hal tersebut akan memperbesar tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak. Dengan demikian, tingginya kepatuhan wajib pajak tersebut baru sebatas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya saja, belum sepenuhnya termasuk pada ketentuan formal maupun material. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Agustiniingsih dan Isroah (2016) dan Purba (2016), yang menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan diperoleh bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti hipotesis ketiga ditolak. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori atribusi, dimana kegiatan sosialisasi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dari wajib pajak tidak dapat mendorong pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing*, sehingga tidak dapat memotivasi seseorang untuk berperilaku patuh. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan sistem *e-filing* baik secara langsung ataupun tidak langsung, sosialisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Gasim (2018) dan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti hipotesis keempat diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana kegiatan sosialisasi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dari wajib pajak mampu memberikan dorongan dari luar untuk menumbuhkan tingkat pemahaman perpajakan, sehingga akan mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut menjadi patuh. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak yang diberikan pemerintah, maka akan meningkatkan tingkat pemahaman perpajakan dalam hal ini menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak, yang akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib orang pribadi. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian (Putri, 2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Adapun saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga terkait lainnya dapat memberikan sosialisasi perpajakan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat yang lebih intensif, efektif

dan inovatif (seperti, melakukan praktek secara langsung dan didukung dengan sarana penunjangnya pada saat sosialisasi berlangsung, menarik dan tidak monoton).

2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel yang digunakan hanya mampu memberikan pengaruh sebesar 14,4%, sedangkan 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan lain-lain) sehingga dapat ditemukan variabel baru yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Objek pada penelitian ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Kota. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan terhadap seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dari beberapa KPP, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan berdasarkan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Agustiniingsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).
- Ansandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Davis, F. D. (2015). *Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , and User Acceptance of Information Technology*. Hillsdale, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 365 Broadway.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Trust. *MIS Quarterly*, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1989), pp. 319-340
- Hilman, A. (2019). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset Dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) (Vol. 53). Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Ismail, J., & Gasim, A. F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- KPP Jakarta Koja. (2021). *Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan*.
- Prasetyo, A., & Idayati, F. (2019). *Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*.

Rahayu S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahayu S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep, Sistem dan Implementasi)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153.

Solekhan, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*.

Sukarman Purba, et al. (2020). Perilaku Organisasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Wildan, M. (2021). Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan Menurun. Diakses pada 1 Maret 2021, from DDTC News website: https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-formal-wajib-pajak-badan-dan-op-nonkaryawan-menurun-28058?page_y=0



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.